

**TANGGUNG JAWAB LPPOM MPU ACEH DALAM PENGAWASAN
IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL DI ACEH MENURUT
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

RAZIF AL FARISY
NIM. 210102097

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/1446 H**

**TANGGUNG JAWAB LPPOM MPU ACEH DALAM PENGAWASAN
IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL DI ACEH MENURUT
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh


RAZIF AL FARISY
NIM. 210102097

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I, **جامعة الرانيري** Pembimbing II,


Dr. Mutiara Fahmi, Lc., MA.
NIP. 197307092002121002


Dr. Ida Friatna, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197705052006042010

**TANGGUNG JAWAB LPPOM MPU ACEH DALAM PENGAWASAN
IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL DI ACEH MENURUT
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 14 Januari 2025 M
25 Rajab 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Dr. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP. 197307092002121002

Sekretaris

Dr. Ida Friatna, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197705052006042010

Penguji I

Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002

Penguji II

Shabarullah, M.H.
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809012009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Razif Al Farisy
NIM : 210102097
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 1 Januari 2026

Yang menyatakan,



Razif Al Farisy

ABSTRAK

Nama : Razif Al Farisy
NIM : 210102097
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tanggung Jawab LPPOM MPU Aceh dalam Pengawasan Implementasi Jaminan Produk Halal di Aceh Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Tanggal Sidang : 14 Januari 2026
Tebal Skripsi : 116 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mutiara Fahmi, Lc., MA.
Pembimbing II : Dr. Ida Friatna, S.Ag., M.Ag.
Kata Kunci : LPPOM MPU Aceh, Jaminan Produk Halal, Pengawasan, Sistem Jaminan Produk Halal

Penelitian ini membahas tanggung jawab LPPOM MPU Aceh dalam mengawasi implementasi jaminan produk halal di Aceh ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam secara formal memberikan kewenangan khusus kepada LPPOM MPU Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 untuk melakukan sertifikasi dan pengawasan produk halal. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan pengawasan tersebut masih menjadi persoalan, terutama karena luasnya wilayah kerja serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Fokus penelitian ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab LPPOM MPU Aceh dalam pengawasan implementasi jaminan produk halal di Aceh dan bagaimana analisis tanggung jawab LPPOM MPU Aceh ditinjau menurut perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPPOM MPU Aceh memiliki tanggung jawab yang cukup luas, meliputi sertifikasi, pengawasan dan monitoring, sosialisasi dan pembinaan, pelayanan administrasi, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan data dan informasi, serta koordinasi dengan lembaga terkait. Namun, dalam praktiknya, pengawasan masih cenderung bersifat formal dan terjadwal tanpa didukung mekanisme pemantauan berkelanjutan. Selain itu, ditemukan berbagai kendala normatif, seperti dualisme kewenangan antara BPJPH dan LPPOM MPU Aceh, sosialisasi yang belum merata, belum optimalnya penerapan sistem *self-declare*, serta penegakan sanksi yang belum konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, perbaikan sistem pengawasan, peningkatan sosialisasi, serta harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Tanggung Jawab LPPOM MPU Aceh dalam Pengawasan Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal di Aceh Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia"**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penelitian ini mengkaji pentingnya pengawasan terhadap implementasi sistem jaminan produk halal sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Aceh. Keberadaan LPPOM MPU Aceh sebagai lembaga yang memiliki kewenangan strategis dalam sertifikasi dan pengawasan produk halal menuntut tanggung jawab yang efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta para Wakil Dekan yang telah memberikan dukungan akademik. Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Program Studi dan Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Dr. Mutiara Fahmi, Lc., MA selaku pembimbing I dan Dr. Ida Friatna, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada kedua orang tua tercinta, A. Mukti, M.Pd.

dan Yuniar, M.Pd., penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas doa, dukungan, kasih sayang dan pengorbanan yang tak ternilai. Pencapaian ini adalah persembahan untuk Ayah dan Mamak.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Deni Candra, S.T., M.T., Ketua LPPOM MPU Aceh, beserta seluruh staf yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi, data, serta bantuan yang sangat berharga untuk penelitian ini.

Kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2021 Hukum Ekonomi Syariah, terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan semangat selama menempuh pendidikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, dan Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Ar-Raniry yang telah menjadi wadah pengembangan diri selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah.

AR - RANIRY Banda Aceh, 1 Januari 2026
Penulis,

Razif Al Farisy

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

No: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Śa'	Ś	es (dengan titik di	غ	Gain	G	Ge

			atas)				
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostro f
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>	سَأَلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>	هَوَّلَ	- <i>hauila</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>	ذَكَرَ	- <i>ḍukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama - R A N I Nama Huruf dan Tanda	Nama	
...اَ...ِ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يَ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>	رَمَى	- <i>ramā</i>
-------	---------------	-------	---------------

قِيلَ -qīla يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr* الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعَمَّ -*nu' 'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
أَشْمَسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لَنَّاؤُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
	- <i>Man istaṭā‘a ilāhi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُكِّئَ مَبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al Qur’ānu</i>

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unẓila fīhil qur'ānu
 وَأَقْدَرَاهُ بِأَلْفُوقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
 -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
 -*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٍ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
 اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'ālim*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur LPPOM MPU Aceh.....55




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Produk Bersertifikat Halal LPPOM MPU Aceh dalam 5 Tahun Terakhir.....	65
--	-----------



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	90
Lampiran 2: Surat Izin Melakukan Penelitian.....	91
Lampiran 3: Surat Telah Melakukan Wawancara.....	92
Lampiran 4: Protokol Wawancara.....	93
Lampiran 5: Dokumentasi Wawancara.....	95



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB DUA SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA 24	
A. Pengertian Sistem Jaminan Produk Halal.....	24
B. Dasar Hukum Sistem Jaminan Produk Halal.....	29
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.....	29
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.....	31

3. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.....	33
C. Urgensi Sistem Jaminan Produk Halal bagi Produsen dan Pelaku Usaha.....	35
D. Peran LPPOM dalam Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia.....	39
E. Relevansi Sistem Jaminan Produk Halal Dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	43
BAB TIGA ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DI ACEH MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA SEBAGAI REALISASI DARI TANGGUNG JAWAB LPPOM MPU ACEH.....	51
A. Profil LPPOM MPU Aceh.....	51
B. Bentuk Tanggung Jawab LPPOM MPU Aceh dalam Pengawasan Implementasi Jaminan Produk Halal di Aceh....	55
C. Analisis Aturan Perundang-undangan di Indonesia Terhadap Tanggung Jawab LPPOM MPU Aceh.....	69
1. Kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.....	71
2. Kesesuaian dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.....	75
3. Kesesuaian dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.....	77
BAB EMPAT PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	96

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif Islam, tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah SWT, yang mengantarkan manusia pada kehidupan yang penuh keberkahan, ketenteraman, dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep halal dan haram menjadi batasan yang jelas bagi manusia untuk membedakan antara hal-hal yang diridai dan yang dilarang oleh Allah SWT, sehingga kehidupannya senantiasa berada di jalan yang lurus. Bagi umat Islam, kejelasan halal dan haram dalam berbagai aspek kehidupan termasuk aspek konsumsi merupakan hal yang mutlak diperhatikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh keridhaan Allah SWT. Secara esensial, ketentuan halal dan haram harus diperhatikan secara ketat guna memastikan bahwa seluruh materi yang dikonsumsi sesuai dengan ketentuan *syara'*. Oleh karena itu, para ulama dalam kajian fikih telah menjelaskan serta mengklasifikasikan ketentuan halal dan haram tersebut agar dapat menjadi pedoman yang jelas bagi umat Islam.

Salah satu ketentuan tentang halal dan haram yang harus jelas di masyarakat adalah tentang barang-barang yang dikonsumsi seperti makanan dan minuman. Diversifikasi produk dan ragam pengembangannya serta bahan yang digunakan menyebabkan konsumen kesulitan dalam mengetahui tentang kondisi dan isi produk yang akan dikonsumsi. Padahal, secara *syara'* keadaan suatu produk harus tetap diketahui secara pasti supaya tidak menimbulkan syubhat dalam mengonsumsinya terutama produk-produk makanan dan minuman.

Persaingan usaha dan kecenderungan pada *profit oriented* di kalangan pedagang menyebabkan sebagian pelaku usaha kurang

memperhatikan *shari'a compliance* yaitu kepatuhan terhadap syariah yang merujuk pada kesesuaian seluruh aktivitas, kebijakan, produk, dan praktik yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku usaha untuk target pemasaran kepada komunitas masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengawasan terhadap produk yang tersebar dimasyarakat mutlak dibutuhkan agar prinsip-prinsip halal dalam berbagai produk terpenuhi. Pemerintah melalui lembaga yang telah ditunjuk sebagai lembaga pengujian halal harus melaksanakan wewenangya untuk melakukan sertifikasi produk.

Indonesia sebagai salah satu negara yang berpenduduk mayoritas muslim, memiliki Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan sertifikasi halal produk di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia mengatur tentang rangkaian kegiatan yang dikenal sebagai Proses Pengolahan Produk Halal (PPPH), yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk serta menetapkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, BPJPH bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan bahwa produk yang dijual di Indonesia memenuhi syarat kehalalan. UU ini juga menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan jaminan produk halal serta memberikan peran bagi pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 mengatur tentang Prosedur dan Persyaratan Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan kecil di Indonesia. Ketentuan dalam peraturan ini memberikan panduan yang jelas mengenai proses sertifikasi halal yang harus diikuti oleh pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh sertifikasi halal yang sah. Peraturan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari persyaratan teknis hingga prosedur administratif yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pelaku usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan sertifikasi halal, sehingga dapat lebih mudah memasuki pasar yang membutuhkan produk halal, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan, serta sesuai dengan konsep sistem jaminan produk halal.¹

Selanjutnya provinsi Aceh sebagai salah satu provinsi yang memiliki hak istimewa dalam menjalankan syariat Islam, juga mengatur tentang sistem jaminan produk halal yaitu melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, dan aturan lainnya. Di samping lembaga resmi pemerintah tersebut, terdapat lembaga independen lainnya yang mendukung dan mengayomi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh merupakan lembaga independen yang memiliki peran strategis dalam membina dan mengayomi masyarakat, khususnya dalam kehidupan keagamaan dan sosial. Sebagai mitra pemerintah daerah, MPU Aceh berfungsi memberikan pertimbangan, nasihat, serta rekomendasi berdasarkan nilai-nilai syariat Islam guna menjaga kemaslahatan umat. Salah satu peran penting MPU Aceh adalah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap produk halal, yang bertujuan melindungi masyarakat agar terhindar dari produk yang tidak sesuai dengan

¹ Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 tentang Prosedur dan Persyaratan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6-8.

ketentuan syariat. Melalui fatwa, sosialisasi, dan edukasi kepada pelaku usaha serta masyarakat, MPU Aceh turut memastikan terpenuhinya aspek kehalalan, keamanan, dan kenyamanan dalam konsumsi, sehingga tercipta kepercayaan publik dan terwujudnya kehidupan masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai Islam. MPU Aceh sebagai lembaga independen untuk membimbing, membina, dan mengayomi kebutuhan umat Islam di Aceh termasuk sertifikasi halal.² Selain itu, MPU Aceh juga memiliki wewenang dalam memberikan bimbingan mengenai implementasi nilai-nilai Islam, termasuk dalam hal produk halal yang beredar di masyarakat.³

Dalam menjalankan tugasnya, MPU Aceh yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama adalah membentuk badan otonom yang bersifat permanen sebagai badan khusus untuk menangani masalah-masalah tertentu. Salah satu badan otonom yang disebutkan dalam regulasi tersebut adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (LPPOM MPU Aceh).⁴

LPPOM MPU Aceh berfungsi dalam standarisasi halal, penyelenggaraan SJPH, penetapan fatwa, sertifikasi auditor halal, dan pemeriksaan produk. Tugasnya meliputi registrasi, sertifikasi, dan labelisasi produk halal; pelatihan dan pengembangan SJPH; sosialisasi serta pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha; mendorong partisipasi lembaga lain dalam sosialisasi halal; serta membangun sistem informasi dan *database* produk halal yang mudah diakses publik.

² Rahmi Rahmani, "Kedudukan Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Pemerintahan Aceh (Studi Pendapat Ibn Khaldun)", *Disertasi*, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 35.

³ Muhammad Riski, "Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Dalam Menerbitkan Qanun Jinayat Dalam Sistem Hukum Tata Negara." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 1 (2022), hlm. 147.

⁴ Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Pasal 28.

LPPOM MPU Aceh memiliki kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan sistem jaminan produk halal di Aceh, meliputi merumuskan pedoman SJPH, mengeluarkan sertifikat dan nomor registrasi halal, menerapkan norma dan standar halal, mengangkat serta mengakreditasi auditor halal, menetapkan bentuk logo halal Aceh, melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri, serta melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 14 (b) dan Pasal 31 Qanun Nomor 8 Tahun 2016, LPPOM MPU Aceh berwenang menerbitkan sertifikat halal bagi produk yang lulus sertifikasi dengan masa berlaku paling lama 3 tahun sejak diterbitkan, kecuali terdapat perubahan proses pengolahan dan komposisi bahan. Pelaku usaha wajib memperpanjang sertifikat halal paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku berakhir.⁵

Sertifikasi halal merupakan proses untuk memperoleh sertifikat halal sebagai bukti penerapan Sistem Jaminan Produk Halal. Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Qanun SJPH, setiap izin usaha wajib melampirkan sertifikat halal dari MPU Aceh. Pengawasan terhadap produk halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 10, dilaksanakan oleh LPPOM MPU Aceh sebagai badan otonom MPU. Sertifikat yang diterbitkan LPPOM menjadi jaminan bahwa produk telah memenuhi prinsip kehalalan sesuai hukum Islam.⁶

Pengawasan terhadap produk bersertifikat halal dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh secara berkala, sewaktu-waktu, terencana, dan sistematis dengan melibatkan tim terpadu yang terdiri dari berbagai SKPA terkait seperti perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM, kesehatan, pertanian, kelautan dan perikanan, syariat Islam, SATPOL PP, dan Wilayatul Hisbah. Masyarakat juga berperan aktif dalam penyelenggaraan jaminan produk halal melalui sosialisasi dan pengawasan produk halal yang beredar di pasaran dengan melakukan pengaduan atau pelaporan kepada LPPOM MPU Aceh,

⁵ Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dalam Pasal 31.

sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016.⁷

LPPOM MPU Aceh menyediakan layanan sertifikasi halal secara *online* melalui situs web resmi dan layanan *offline* berupa pendampingan bagi yang kesulitan mengakses platform digital, serta melakukan pendampingan pengisian formulir permohonan hingga penjadwalan audit.⁸

Pengawasan LPPOM MPU Aceh cenderung bersifat formal dan terjadwal pada momen tertentu tanpa mekanisme pemantauan gradual yang berkelanjutan, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas dalam menjamin kepatuhan produsen secara konsisten. Untuk memastikan konsistensi penggunaan sertifikat halal, LPPOM MPU Aceh melakukan pengecekan berkala setiap tahun terutama menjelang hari raya Islam, meliputi audit bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk. Lembaga ini juga menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penyelewengan sertifikat halal, dan akan memberikan rekomendasi, peringatan, bahkan pencabutan sertifikat jika ditemukan ketidaksesuaian dengan standar kehalalan yang ditetapkan.⁹

Pengawasan implementasi jaminan produk halal di Aceh menghadapi problematika mendasar yang memerlukan kajian mendalam. Meskipun LPPOM MPU Aceh telah melaksanakan berbagai program sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada pelaku usaha serta menyediakan layanan sertifikasi halal secara *online* dan *offline*, namun efektivitas pengawasan yang dilakukan masih dipertanyakan.

Permasalahan utama terletak pada mekanisme pengawasan yang cenderung bersifat formal dan terjadwal, dilakukan hanya pada momen-momen tertentu seperti menjelang hari raya Islam, tanpa adanya sistem pemantauan gradual dan berkelanjutan yang dapat mendeteksi ketidakpatuhan

⁷ Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal dalam Pasal 10.

⁸ Hasil wawancara dengan Deni Candra, Kepala Bidang Audit dan Sistem Jaminan Produk Halal LPPOM MPU Aceh, pada Tanggal 13 November 2024, Pukul 15.01 WIB, di Kantor LPPOM MPU Aceh, (JL. Soekarno – Hatta, Lampeuneurut, Mibo, Banda Raya, Kota Banda Aceh, Aceh).

⁹ *Ibid.*

di luar periode pemeriksaan resmi. Kondisi ini berpotensi menciptakan celah bagi pelaku usaha untuk hanya mematuhi standar kehalalan saat pemeriksaan berlangsung, namun mengabaikannya dalam praktik produksi sehari-hari.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat wilayah kerja LPPOM MPU Aceh yang mencakup 23 kabupaten/kota di Aceh dengan keterbatasan personil auditor halal dan anggaran operasional yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis secara kritis apakah kapasitas dan kompetensi LPPOM MPU Aceh memadai dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan implementasi sistem jaminan produk halal sesuai amanat peraturan perundang-undangan, serta mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem pengawasan yang ada untuk kemudian memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret dan aplikatif.

Pengawasan implementasi jaminan produk halal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh dinilai penting terutama pada aspek evaluasi pemberian sertifikat halal untuk memastikan pelaku usaha konsisten dalam penggunaan bahan baku produk dan juga memenuhi standar prosedur kehalalan produk dan mekanisme produksi yang sesuai dengan ketentuan syariat. Kajian ini difokuskan untuk meneliti kemampuan dan kompetensi LPPOM MPU Aceh dalam mengemban tanggung jawabnya untuk memastikan seluruh produk dan mekanisme produksi sesuai dengan ketentuan *syara'* yang secara kapasitas diragukan kemampuan LPPOM MPU Aceh untuk menjalankan evaluasi tersebut sesuai dengan amanah ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu peneliti akan melakukan riset tentang kemampuan dan tanggung jawab LPPOM MPU Aceh untuk mengawasi implementasi sistem jaminan produk halal di Aceh yang memiliki wilayah kerja yang sangat luas dan membutuhkan personil yang banyak. Untuk itu peneliti melakukan proses evaluasi yang mendalam melalui penelitian yang berjudul "Tanggung Jawab LPPOM MPU Aceh dalam Pengawasan Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal di Aceh

Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempertegas permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam riset yang penulis lakukan ini, maka format rumusan permasalahan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab LPPOM MPU Aceh dalam pengawasan implementasi jaminan produk halal di Aceh?
2. Bagaimana analisis tanggung jawab LPPOM MPU Aceh ditinjau menurut perspektif perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai riset ilmiah, penulis telah menetapkan tujuan penelitian sebagai sasaran pencapaian dalam kajian ini. Adapun tujuan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab LPPOM MPU Aceh dalam mengawasi implementasi jaminan produk halal di Aceh.
2. Untuk mengetahui analisis tanggung jawab LPPOM MPU Aceh ditinjau menurut perspektif perundang-undangan di Indonesia.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran tentang pembahasan dalam penelitian dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dan kata kunci yang digunakan dalam skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab LPPOM MPU Aceh Dalam Pengawasan Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal Di Aceh Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yaitu:

1. Tanggung Jawab

Dalam KBBI, tanggung jawab adalah fungsi menerima pembebanan

atau perbuatan menanggung segala sesuatu yang menjadi kewajibannya.¹⁰

Tanggung jawab yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah perbuatan penanggung tugas oleh LPPOM MPU Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Dengan demikian, tanggung jawab tersebut melekat sebagai bagian dari kewajiban institusional dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan menegakkan regulasi halal yang berlaku.

2. LPPOM MPU Aceh

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, merupakan lembaga sertifikasi halal di Provinsi Aceh. Lembaga ini bertugas mengawasi, mengendalikan, menganalisis, dan mengaudit makanan, obat-obatan, serta kosmetik yang beredar di Aceh guna memastikan status kehalalannya.

LPPOM MPU Aceh memiliki otoritas dalam melakukan pengawasan, pengendalian, analisis, serta audit terhadap makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang beredar di wilayah Aceh untuk memastikan kepastian kehalalannya. Lembaga ini juga bertanggung jawab dalam pemberian sertifikasi halal bagi produk-produk yang telah memenuhi kriteria kehalalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹¹

3. Pengawasan

Dalam KBBI, pengawasan berarti penilaian dan penjagaan.¹² Pengawasan adalah suatu proses kegiatan untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas agar sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku, dengan tujuan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai dan melakukan koreksi jika terjadi penyimpangan. Proses ini mencakup

¹⁰ <https://kbbi.co.id/arti-kata/tanggung+jawab>, diakses pada 2 Desember 24

¹¹ Said Alif Aufa, "Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Kopi (Studi Rumoh Aceh, Jeulingke, Banda Aceh)", *Disertasi*, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2023), hlm. 33-34.

¹² <https://kbbi.web.id/awas>, diakses pada 5 November 2025.

pemantauan, evaluasi, dan pengambilan tindakan untuk menjaga agar segala sesuatu berjalan sesuai rencana.

Dalam penelitian ini, pengawasan yang penulis maksud adalah serangkaian kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh terhadap implementasi sistem jaminan produk halal, meliputi audit berkala, inspeksi mendadak, verifikasi kepatuhan pelaku usaha, dan upaya menindaklanjuti laporan masyarakat untuk memastikan konsistensi penerapan standar kehalalan produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Implementasi

Dalam KBBI, implementasi adalah suatu pelaksanaan atau penerapan dari suatu hal yang telah direncanakan.¹³ Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.¹⁴

Dalam penelitian ini, implementasi yang penulis maksud adalah proses pelaksanaan dan penerapan sistem jaminan produk halal oleh LPPOM MPU Aceh dan pelaku usaha di Aceh, yang mencakup tahapan sosialisasi, pendampingan, sertifikasi, pengawasan, dan penegakan sanksi sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2014, Permenag No. 20 Tahun 2021, dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016.

5. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) merupakan sebuah sistem manajemen terintegrasi yang mengatur penggunaan bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur, dengan tujuan memastikan agar

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>, diakses pada 27 Mei 2025.

¹⁴ Rosad, Ali Miftakhu. "Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Manajemen Sekolah." *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5.02 (2019): 176.

seluruh proses produksi berjalan secara halal.¹⁵

Dalam penelitian ini, SJPH yang penulis maksud adalah sistem yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang pengimplementasinya diawasi oleh LPPOM Aceh untuk menjamin kehalalan produk yang dijual oleh pelaku usaha tersebut.

6. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan ketentuan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang penulis maksud adalah regulasi yang mengatur tentang sistem jaminan produk halal, di antaranya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, serta Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan komponen penting yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini untuk menegaskan bahwa penelitian ini memiliki relevansi serta kontribusi dalam bidang kajian dan analisis. Meskipun terdapat kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, keberadaan kajian pustaka ini memastikan bahwa skripsi ini bebas dari plagiasi dan duplikasi, sesuai dengan ketentuan formal karya ilmiah yang berlaku di UIN Ar-Raniry.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan riset oleh peneliti sebelumnya baik dalam bentuk karya ilmiah seperti skripsi ataupun artikel jurnal yang telah dipublikasi pada beberapa jurnal, telah

¹⁵ M. Soleh Al Munawar, et al. "Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal pada UMKM untuk Meningkatkan Daya Saing Produk." *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4, Nomor 1 (2023), hlm. 167.

penulis kutip untuk mengkomparasikan dengan riset ini untuk menegaskan otentisitas penelitian dan untuk membuktikan bahwa riset ini benar penulis lakukan sebagai hasil karya penulis pribadi bukan duplikasi.

Pertama, skripsi yang berjudul “*Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Kasus pada Home Industry Makanan Khas Aceh di Lampisang Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar)*”, ditulis oleh Nurul Rizati, mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2022. Skripsi ini membahas tentang urgensi penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Menekankan pentingnya kehalalan sebagai kebutuhan spiritual dan kesehatan umat Islam yang mengatur konsumsi makanan secara tegas yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan memandu produsen makanan, terutama *home industry* untuk memastikan produk halal.¹⁶

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajiannya, yaitu membahas tentang implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2016 ini di Aceh yang masih belum optimal. Banyak pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal karena kurangnya pengetahuan, anggapan mahal biaya sertifikasi, serta persepsi bahwa produk lokal secara otomatis dianggap halal. Faktor-faktor ini diperburuk oleh kurangnya sosialisasi dan ketegasan pemerintah, yang berakibat produk non-sertifikasi beredar luas tanpa kepastian hukum, mengancam hak konsumen dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas qanun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab kegagalan implementasi SJPH, peran pengawasan LPPOM MPU Aceh, serta dampak regulasi tersebut terhadap pelaku usaha kecil di Aceh Besar.

¹⁶ Nurul Rizati, “Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Kasus pada Home Industry Makanan Khas Aceh di Lampisang Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar)”, *Skripsi*, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2022).

Kedua, jurnal yang berjudul “*Implementasi Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal bagi Jasa Katering di Kota Lhokseumawe*”, ditulis oleh Eko Gani PG, dkk, mahasiswa Universitas Malikussaleh Lhokseumawe pada tahun 2023. Penelitian ini membahas implementasi *Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)* di Kota Lhokseumawe, terutama pada sektor jasa katering. Produk halal diatur sebagai kebutuhan utama umat muslim, khususnya di Aceh yang memberlakukan syariat Islam. Penelitian bertujuan menganalisis kendala implementasi dan sistem pengawasan oleh pemerintah daerah, serta mendorong pelaku usaha untuk mematuhi regulasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski Qanun telah berlaku selama enam tahun, banyak pelaku usaha katering di Lhokseumawe belum memiliki sertifikasi halal. Kendala utama meliputi kurangnya informasi, minimnya sosialisasi oleh pihak terkait, serta tidak adanya sanksi tegas yang mengatur kewajiban sertifikasi halal.¹⁷

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajiannya, yaitu membahas tentang kendala implementasi dan sistem pengawasan oleh pemerintah daerah, serta mendorong pelaku usaha untuk mematuhi regulasi halal. Pengawasan pemerintah kabupaten/kota yang dilibatkan jika diundang oleh LPPOM MPU Aceh tanpa pelimpahan wewenang otonom. Hal ini menyebabkan pengawasan menjadi tidak optimal. Peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha, pelimpahan wewenang pengawasan kepada pemerintah kabupaten/kota, serta penguatan sanksi untuk meningkatkan kepatuhan. Kesadaran pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal sangat penting demi menjamin kenyamanan, keamanan, dan kepastian hukum bagi konsumen muslim.

¹⁷ Eko Gani PG, dkk, “Implementasi Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal bagi Jasa Katering di Kota Lhokseumawe”, *JAKTABANGUN : Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2023.

Ketiga, jurnal yang berjudul “*Analisis Implementasi Pengawasan dan Penataan Jaminan Produk Halal oleh LPPOM MPU Aceh Dikaitkan dengan Destinasi Wisata Halal*”, ditulis oleh Rica Ardila Putri dan Sri Walny Rahayu, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang implementasi pengawasan dan penataan jaminan produk halal oleh LPPOM MPU Aceh dalam konteks pengembangan Banda Aceh sebagai destinasi wisata halal. Produk halal dipandang sebagai elemen esensial yang mencerminkan pelaksanaan syariat Islam, terutama dalam memastikan keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal telah diterapkan, implementasinya belum optimal. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal karena kurangnya kesadaran hukum, prosedur sertifikasi yang panjang, serta minimnya pengawasan terhadap produk yang belum bersertifikat. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan keresahan konsumen terkait kehalalan produk.¹⁸

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian penulis pada fokus kajian pada peran LPPOM MPU Aceh dalam konteks pengawasan sertifikasi halal, tantangan utama meliputi lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal sosialisasi berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha, serta pengembangan regulasi turunan untuk memperkuat implementasi Qanun SJPH. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan produk halal dapat didistribusikan secara merata, mendukung pengembangan Banda Aceh sebagai destinasi wisata halal yang kompetitif.

Keempat, skripsi yang berjudul “*Implementasi PMA Nomor 20 Tahun*

¹⁸ Rica Ardila Putri dan Sri Walny Rahayu, “Analisis Implementasi Pengawasan dan Penataan Jaminan Produk Halal oleh LPPOM MPU Aceh Dikaitkan dengan Destinasi Wisata Halal”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Universitas Syiah Kuala*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2021.

2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Perspektif Masalah (Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Bantul)”, ditulis oleh Diah Kharisma Putri, mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2024. Skripsi ini membahas tentang implementasi Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Bantul yang dianalisis dari perspektif *mashlahah* (kemaslahatan). PMA ini diterbitkan untuk mendukung Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya dalam meringankan beban pelaku UMK dengan memberikan fasilitas sertifikasi halal gratis berbasis pernyataan halal mandiri (*self-declare*). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis berdasarkan teori kemaslahatan, yang memandang kemaslahatan dari sisi dalil syar’i dan tingkat kebutuhan.¹⁹

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian penulis pada fokus kajian pada implementasi sertifikasi halal yang mayoritas pelaku UMK telah menerapkan sertifikasi halal berkat edukasi, kesadaran hukum, kemudahan perizinan, dan pengaruh perkembangan zaman. Serta kendala dalam proses sosialisasi yang belum merata akibat rendahnya literasi halal, minimnya sosialisasi, dan keyakinan subyektif pelaku UMK terhadap kehalalan produk tanpa sertifikasi. Secara keseluruhan, kebijakan ini memberikan manfaat besar bagi pelaku UMK dan konsumen muslim, tetapi membutuhkan sosialisasi yang lebih intensif untuk memastikan kesadaran dan partisipasi yang lebih luas.

Kelima, disertasi yang berjudul “*Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan*

¹⁹ Diah Kharisma Putri, “Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Perspektif *Mashlahah* (Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Bantul)”, *Skripsi*, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024).

Produk Halal di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016)”, ditulis oleh Ida Friatna, mahasiswi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2023. Penelitian ini membahas tentang analisis efektivitas regulasi sistem jaminan produk halal di Kota Banda Aceh, dengan fokus pada implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas qanun tersebut, pelaksanaan pengawasan produk halal, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk memastikan keberhasilan penerapannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan data lapangan dari pemangku kepentingan, seperti eksekutif, legislatif, serta lembaga terkait di Banda Aceh. Penelitian ini menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga dan peningkatan literasi halal di masyarakat untuk memperkuat implementasi sistem jaminan produk halal. Qanun ini diharapkan dapat memberikan perlindungan konsumen muslim, serta mendukung pemenuhan prinsip *halalan tayyiban* dalam konsumsi sehari-hari sesuai dengan syariat Islam.²⁰

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian penulis pada fokus kajian pada implementasi Qanun SJPH belum efektif. Beberapa faktor penghambat utama meliputi lemahnya pengawasan pemerintah daerah, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, dan belum terbentuknya tim terpadu sebagaimana diamanahkan oleh qanun. Selain itu, penegakan hukum terhadap produk non-halal masih kurang optimal. Pemerintah Banda Aceh telah berupaya mengatasi tantangan ini dengan berbagai kebijakan, seperti peraturan Walikota dan pengawasan preventif, namun hasilnya belum maksimal.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah sistematis yang

²⁰ Ida Friatna, “Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016)”, *Disertasi*, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2023).

dirancang untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan tujuan menghasilkan temuan yang valid dan dapat diandalkan. Proses ini melibatkan pemilihan teknik yang sesuai untuk mengukur variabel, dan menafsirkan hasil dalam kerangka kerja ilmiah. Dengan menerapkan metode yang tepat, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan integritas dan akurasi, memungkinkan penemuan baru dapat berkontribusi pada pengetahuan yang ada dan membuka jalan bagi inovasi kedepannya. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memilih metode yang relevan dan terkini, yang tidak hanya memperkuat kualitas penelitian tetapi juga meningkatkan relevansinya dalam konteks saat ini. Untuk tercapainya suatu penelitian ilmiah yang telah ditetapkan dalam metode penelitian, tahapan ataupun prosedur penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan dukungan data empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang memfokuskan kajian pada peraturan perundang-undangan tertulis (*law in books*), asas-asas hukum, serta norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.²¹ Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem jaminan produk halal, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021, dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016.

Selain itu, penelitian ini didukung oleh data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan data lapangan di LPPOM MPU Aceh. Data empiris tersebut digunakan untuk mengkaji bagaimana implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem jaminan produk halal

²¹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 8.

dilaksanakan dalam praktik, serta untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan memaparkan data secara realistis menggunakan langkah dan tahapan yang sistematis untuk menghasilkan data yang objektif dan valid dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Secara kualitatif, penelitian ini memiliki beberapa prosedur pengumpulan data, pemilahan, dan penilaian terhadap kualitas data kemudian penyusunan dan terakhir menganalisis serta menginterpretasikan hasil data yang telah diperoleh.²²

Penelitian ini dikhususkan untuk mengkaji pengawasan yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh terhadap implementasi Sistem Jaminan Produk Halal bagi produsen dan pelaku usaha dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan mengolah dan menganalisis data-data yang telah ditemukan berkaitan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu dalam bentuk informasi atau keterangan-keterangan sebagai data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber data yang akan penulis gunakan adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari beberapa sumbernya. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang memiliki pengetahuan langsung

²² Tubel Agusven, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Batam: Rey Media Grafika, 2023), hlm. 45-51.

tentang isu pokok permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian ilmiah.²³

Adapun sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara melalui responden dari Bidang Audit dan SJPH LPPOM MPU Aceh. Selain wawancara, data yang dibutuhkan juga dalam bentuk data dokumentasi berupa data pelaku usaha yang bersertifikasi halal, kajian literatur perundang-undangan terkait dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh melalui sumber- sumber yang telah dikaji oleh penelitian sebelumnya sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan konsep atau teori yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah penelitian.²⁴

Adapun sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi literatur seperti buku-buku, artikel jurnal, data internet di *website* resmi LPPOM MPU Aceh, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik kajian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam riset ini serta membahas pokok persoalan-persoalan yang timbul dalam penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data yang diperoleh dalam bentuk konsep dan data empiris dari lokasi penelitian. Adapun prosedur pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya

²³ Fentil Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), Hal.18.

²⁴ *Ibid*, hlm. 19.

jawab secara langsung kepada informan atau ahli yang berwenang dalam suatu hal masalah, dengan langsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang bertatap muka dan mendengarkan keterangan secara langsung.²⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara dengan cara menyiapkan daftar pertanyaan sebagai materi yang akan diajukan kepada pihak responden untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan mengenai sosialisasi SJPH serta implementasi dari sosialisasi yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh. Pada penelitian ini penulis sebagai *interviewer* melakukan wawancara langsung dengan Bidang Audit dan SJPH LPPOM MPU Aceh.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi pustaka untuk menelaah peraturan perundang-undangan dari UU No. 33 Tahun 2014, Permenag No. 20 Tahun 2021, dan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016, serta buku dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian penulis.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang berasal dari dokumen-dokumen penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan yang berkaitan dengan fokus riset yang penulis lakukan.²⁶

Data dokumentasi dalam penelitian ini yang dibutuhkan adalah

²⁵ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 243.

²⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

seluruh dokumen tentang sertifikat halal yang diterbitkan oleh LPPOM MPU Aceh terhadap produk-produk yang terdaftar di seluruh wilayah di Aceh.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi dan data untuk mempermudah dan menghasilkan penyelesaian yang diinginkan, sehingga data lebih mudah untuk diolah dan dianalisis. Bentuk instrumen berkaitan dengan teknik pengumpulan data, maka dalam penelitian ini instrumen dalam wawancara dan instrumen dalam dokumentasi.

Instrumen yang digunakan penulis dalam wawancara adalah kertas, pulpen, alat rekaman, daftar pertanyaan wawancara, serta kamera untuk mendokumentasikan proses penelitian sedangkan instrumen penelitian pada dokumentasi penulis menggunakan kamera untuk mengambil foto dan video terhadap objek penelitian.

6. Langkah Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan proses analisis data. Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang harus dilakukan peneliti untuk mengelompokkan data, memaknai data yang dilakukan secara menyeluruh dan sistematis karena peneliti harus mempersiapkan data agar mudah dianalisis, dipahami, dan disajikan dalam penelitiannya.

Penelitian ini menggunakan metode analisis induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus di lapangan kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data adalah dengan mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian penulis, kemudian data yang telah dikumpulkan akan diolah untuk memperoleh fakta yang digunakan untuk menjawab persoalan dari penelitian ini, selanjutnya data tersebut akan disajikan dan dianalisis menggunakan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU

No. 33 Tahun 2014, Permenag No. 20 Tahun 2021, dan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016) untuk menilai kesesuaian implementasi dengan regulasi, kemudian dari analisis tersebut ditarik kesimpulan yang objektif dan valid untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, artikel-artikel dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan riset penelitian. Berdasarkan pedoman tersebut akan memudahkan penulis dalam menyusun penelitian dan menyajikan riset secara sistematis serta dapat mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk mempermudah proses penelitian. Pembahasan ini dibagi ke dalam empat bab, di mana setiap bab menguraikan topik secara sistematis dan saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Secara umum bab ini berisi tentang uraian yang bersifat global sebagai pengantar dalam memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua, merupakan landasan yang berisi kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, yang membahas sistem jaminan produk halal menurut UU Nomor 33 Tahun 2014, Permenag Nomor 20 Tahun 2021, Qanun

Aceh Nomor 8 Tahun 2016, yaitu pengertian sistem jaminan produk halal, urgensi sistem jaminan produk halal bagi produsen dan pelaku usaha, peran LPPOM dalam sistem jaminan produk halal di Indonesia, dan relevansi sistem jaminan produk halal dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang penulis teliti yaitu gambaran umum tentang lokasi penelitian dan penerapan sistem jaminan produk halal di Aceh, bentuk tanggung jawab LPPOM MPU Aceh dalam pengawasan implementasi jaminan produk halal di Aceh, dan analisis aturan perundang-undangan di Indonesia terhadap tanggung jawab LPPOM MPU Aceh.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang di dalamnya berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan serta saran-saran dari peneliti menyangkut permasalahan penelitian yang dianggap perlu untuk menyempurnakan penulisan skripsi.

